



**PUTUSAN
NOMOR 122/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Suhartono, S.H;**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Siak;
Alamat : Jalan Raya Bunut Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
2. Nama : **H. Sahrul, S.IP., M.Si;**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Siak;
Alamat : Simpang Perak Jaya Kecamatan Krinci Kanan Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H; Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA; Ridwan Darmawan, S.H.; M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H; Azis Fahri Pasaribu, S.H; Muhammad Ibnu, S.H; Octianus, S.H; Dini Fitriyani, S.H., CLA; Rizka, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, beralamat di Jalan Agraria Nomor 06 Komplek Perkantoran Pemda, Sungai Betung - Siak Sri Indrapura;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryadi, S.H; Indra Jaya, S.H., M.H; Muhammad Syukri, S.H; Ali Husin Nasution, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor SURYADI, S.H. & ASSOCIATED, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 34 C Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Drs. H. Syamsuar, M.Si**;
Alamat : Jalan Raja Kecil Nomor 5, Kampung Rempak Siak;
2. Nama : **Drs. H. Alfedri, M.Si**;
Alamat : Jalan Balai Kayang II, Kampung Rempak Siak;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H; Samsul Huda, S.H., M.H; Misbahuddin Gasma, S.H., M.H; M. Sattu Pali, S.H; Totok Prasetyanto, S.H.; Mona Bidayati, S.H., L.LM; Elintar Pangastuti, S.H., M.H; Robinson, S.H.; Syarifuddin, S.H; Melissa Christianes, S.H; Elthy Rachmawati, S.H; Bagus R.P. Tarigan, S.H; Mohammad Imran, S.H; Janter Manurung, S.H; Samsudin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di *The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAH TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan bertanggal 20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 122/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2 huruf a:

Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 3 ayat (1) huruf b:

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

- B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 41/Kpts/KPU Kab 004.435212/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tanggal 25 bulan Agustus 2015; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 38/Kpts/KPU Kab 004/435212/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak oleh KPU Kabupaten Siak, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan Nomor Urut 2 adalah sebesar 66.977 (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara, sementara perolehan suara yang di dapatkan oleh Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar 98.826 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) suara. Artinya terdapat selisih suara sebanyak 31.849 (tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) suara atau selisih sebanyak 19.2 %;

- E. Bahwa pemohon berkeyakinan serta dapat membuktikan unggulnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihasilkan dengan cara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- F. Bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 Karena dengan penerapan aturan tersebut pemohon dibatasi hak nya untuk mengajukan permohonan PPHU ke mahkamah konstitusi, yang padahal dalam hal ini pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang melakukan perbuatan curang dalam hal ini melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan salah satu calon) namun perbuatan curang nya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PPHU di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
- G. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya *money politic* terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign* dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- H. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang - ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
- I. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu

(PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;

- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, "***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 ,belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- M. Bahwa dengan adanya Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Calon

Bupati dan calon Wakil Bupati Siak, di isyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

- N. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 menurut Pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

- O. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

- P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil - adiknya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD

1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*;

- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;
- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam PILKADA pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Siak yang selisihnya melebihi 1,5% dari perolehan suara Pemohon didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- S. Bahwa Pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya;
- T. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Nomor 71/Kpts/KPU KAB 004.435212/XII/2015 tentang Revisi atas Putusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU.Kab.004.436212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor: 71/Kpts/KPU KAB 004.435212/XII/2015 tentang Revisi atas Putusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.436212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor 68/BA/KPU Kab.004.435212/XII/2015, yang diumumkan pada hari KAMIS tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.10 WIB;
- C. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 17 Desember 2015 (hari KAMIS) adalah dalam hitungan waktu hari JUMAT, tanggal 18 Desember 2015, hari SABTU, tanggal 19 Desember 2015 dan hari MINGGU, tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.10 WIB;
- D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU KAB 004.435212/XII/2015 Tentang Revisi atas Putusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.436212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor 68/BA/KPU Kab.004.435212/XII/2015, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari MINGGU tanggal 20 Desember 2015, sebelum pukul 15.10 WIB;

- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DRS. H. SYAMSUAR, M.Si dan DRS. H. ALFEDRI, M.Si.	98.826
2	H. SUHARTONO, SH dan H. SAHRUL, S.IP., M.Si.	66.977

- B. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 yang dibuat oleh TERMOHON seperti yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU KAB 004.435212/XII/2015 tentang Revisi atas Putusan KPU Kabupaten Siak Nomor : 69/Kpts/KPU Kab.004.436212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor 68/BA/KPU Kab.004.435212/XII/2015, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);

- C. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dalam hal ini merupakan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yang menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015;

D. BEBERAPA PELANGGARAN TERSEBUT DIANTARANYA DAN TIDAK TERBATAS PADA HAL-HAL BERIKUT:

1. TELAH TERJADI PEMANFAATAN DANA APBD/APBN OLEH PIHAK TERKAIT SEBAGAI BUPATI/INCUMBENT DI BEBERAPA TEMPAT SECARA MELUAS DALAM BENTUK PEMBERIAN HADIAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA

Bahwa *Incumbent* selaku Bupati Kabupaten Siak telah memberikan bentuk pemberian hadiah dan dan bantuan sosial dengan memanfaatkan dana APBN dan APBD, yaitu:

BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR

- a. Bahwa adanya penyaluran dana program Indonesia Pintar pada saat berlangsungnya Pilkada khususnya pada masa minggu tenang untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih salah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa penyaluran dana program tersebut dilakukan pada bulan Desember 2015 atau pada masa berlangsungnya Pilkada yang semestinya dilakukan pada masa semester 1 (satu) bulan Agustus/ September dan semester 2 (dua) (Maret atau April) tahun ajaran.

Bahwa syarat pencairan dana program tersebut harus disertakan dengan surat keterangan miskin/Tidak Mampu, namun penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Siak tidak menggunakan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu, melainkan hanya menunjukan nama siswa/siswi, asal sekolah dan sudah terdaftar dalam *account* di Bank BRI maka uang dapat langsung dicairkan.

Bahwa Penyaluran dana di Kabupaten Siak sudah memasuki tahap ke 6 dan ke 7 pada tahun 2015. Pada tahap ke 6 penyaluran diperuntukan kepada siswa/siswi SD sebanyak 688 siswa. Pada penyaluran dana Program Indonesia Pintar pada tahap ke 7 mengalami pelonjakan yang sangat tinggi sebanyak 33.029 siswa.

Bahwa untuk pencairan dana program indonesia pintar dapat dicairkan pada tanggal 7 Desember 2015, Saat hari pencairan nama-nama siswa yang tercantum dalam *account* BRI dapat langsung mencairkan dana Program Indonesia Pintar, karena melonjaknya

jumlah siswa yang ingin mencairkan dana tersebut terjadilah kesalah pahaman yang mengakibatkan untuk pencairan anggaran di tunda sampai tanggal 10 Desember 2015.

Bahwa penyaluran dana program tersebut tidak tepat waktu penyalurannya, serta sasarnya dan tepat jumlah, hal mana berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor : 1752/D2/KP/2015 tentang Pemberian Bantuan Siswa Miskin atau Program Indonesia Pintar Sekolah dasar tahap VII tahun anggaran 2015 pada bagian MENIMBANG angka 2 menyatakan bahwa "Penyaluran dana BSM/PIP sekolah dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan".

BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

- b. Bahwa penyaluran dana hibah berupa beasiswa yang diberikan secara langsung oleh pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan *Incumbent* kepada mahasiswa/mahasiswi se-Kabupaten Siak **seharusnya diberikan untuk yang kurang mampu** serta siswa berprestasi berdasarkan data pendukung berupa surat keterangan miskin dan syarat lainnya **tetapi pada kenyataannya** dana beasiswa tersebut diberikan **kepada semua mahasiswa/mahasiswi** se-Kabupaten Siak tanpa ada pengecualian dan tanpa syarat apapun. Bahwa hal tersebut tersebar di beberapa universitas, diantaranya: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Negeri Padang, Politekes Kemenkes Riau, Universitas Abdurrab, Politeknik Negari Padang, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tri Darma Pekanbaru, Amik Tri Dharma, dan lain-lain.

Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 71:

- a. *Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
- b. *Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan*

sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 69

Dalam Kampanye dilarang:

- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 61

- (2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:*

- a. *tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;*

- (3) *Fasilitas negara sebagaimana dimasud pada ayat (2) huruf a berupa:*

- c. *sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015

2. BUPATI PETAHAN/INCUMBENT MENYALAHGUNAKAN PROGRAM HIBAH DARI BANK BNI

Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Mei 2015 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Siak, Bupati Petahana/*Incumbent* telah menerima hibah

berupa 1 (satu) unit mobil Ambulance Merk Toyota berwarna putih tahun 2015 dari PT. Bank BNI Tbk dalam Program Bina Lingkungan Tahun 2014.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Bupati Siak mengajukan permohonan balik nama Kendaraan Ambulance hibah dari Program Bina Lingkungan Tahun 2014.

Bahwa pemberian hibah untuk Pemerintah Kabupaten Siak tidak boleh di atas namakan untuk Pribadi, karena ini merupakan pemberian hibah dari Bank BNI Tbk yang diperuntukkan untuk seluruh warga Kabupaten Siak.

Bahwa dengan hal tersebut Bupati Petahana/*incumbent* telah memanfaatkan fasilitas negara dengan membalik nama Ambulance yang didapat dari hibah Bank BNI Tbk.

a) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 71:

(3) *Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*

(4) *Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

3. BUPATI PETAHANA/INCUMBENT MENGGUNAKAN TEMPAT PENDIDIKAN UNTUK KAMPANYE

a. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 20.00 – 23.00 WIB Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama dengan tim pemenangan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kampanye dialogis di Gedung SMP Kimia Tirta Utama Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasip.

Hal tersebut berdasarkan hasil laporan atau temuan yang dari Panwaslu Kecamatan Koto Gasip yang terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69 dan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 66 ayat (1) huruf j.

a) Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menyatakan:

Pasal 69

Dalam Kampanye dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b) Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 69

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;

(3) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:

c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.

4. **Wakil Bupati Petahana/Incumbent melakukan Kampanye yang di adakan oleh pemerintah Kecamatan Sungai Apit Kampung lalang yang memanfaatkan Fasilitas negara.**

Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Wakil Bupati Incumbent menghadiri acara tabligh akbar dalam rangka memperingati hari kemerdekaan di lapangan Bola Kaki Kampung Lalang, dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati berkampanye dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tabligh akbar Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, dengan menyatakan “kami insha allah akan mencalonkan dengan Nomor Urut 1, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melanjutkan? Maka pilih Nomor 1”.

Bahwa dalam acara Tablig akbar Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit merupakan kegiatan rutin 1 tahun sekali yang **diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan sungai Apit Kampung Lalang yang dibiayai dari anggaran Pemerintah Kecamatan Sungai Apit.**

Bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh anggota Panwas yaitu M. Sofyan (Panwascam Sungai Apit) dengan menggunakan jaket yang berlogo Panwas, Sarbani (PPL Kampung Lalang), Sarbani (penindak Panwascam Sungai Apit)

Bahwa atas kampanye yang dilakukan Wakil Bupati *Incumbent* dalam acara Tablig akbar Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Apit dan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk adalah tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal tersebut terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- a) Bahwa UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota, menyatakan:

Pasal 69

Dalam Kampanye Dilarang:

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.

5. KETERLIBATAN PNS DAN APARATUR DESA PADA MASA KAMPANYE DAN MASA TENANG.

- a. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak atas nama Drs. H. Kadri Yafis, M. Pd telah ikut aktif dan hadir kampanye untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 di Kelurahan Perawang (KPR 1) Kecamatan Tualang pada tanggal 23 November 2015 jam 19.00 sampai dengan selesai.
- b. Bahwa Kepala desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak hadir pada saat pengukuhan Tim Paslon Nomor Urut 1 di Sutomo Kecamatan Siak.
- c. Kepala Desa Tualang melakukan kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Tualang.
- d. Bahwa Lurah Perawang Kecamatan Tualang atas nama Yuda Rajasa mengikuti rombongan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sedang berkampanye.
- e. Bahwa istri dari Cawabup Petahana/*Incumbent* atas nama RASIDAH yang juga berstatus sebagai PNS telah ikut berkampanye dalam perkumpulan ibu-ibu.
- f. Bahwa di dalam TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat nama-nama yang merupakan aparatur/perangkat kampung. Hal tersebut ditemukan pada saat pengiriman berkas nama-nama tim suara ke Panwas Kecamatan Koto Gasip. Adapun nama-nama yang merupakan aparatur/perangkat kampung yang menjadi Tim

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah:

- 1) Saptono (sebagai Kaur Desa) : Wakil Sekretaris Tim Pemenangan
- 2) Darmawai (sebagai BPD) : Wakil Sekretaris Tim Pemenangan
- 3) Ernidawati (sebagai BPD) : Perwakilan Perempuan
- 4) Zar'an (sebagai Ketua RT) : Anggota Koordinator Kampung Teluk Rimba
- 5) Zaipul (sebagai Kadus) : Anggota Koordinator Kampung Teluk Rimba
- 6) Nasrun (sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Teluk Rimba
- 7) M. Yasar (sebagai RW) : Anggota Koordinator Kampung Teluk Rimba
- 8) Syafrizal (sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Teluk Rimba
- 9) Ikhsan Harahap (Sebagai Ketua Karang TARuna) : Anggota Koordinator Kampung Empang Pandan
- 10) Pardi (Sebagai RW) : Anggota Koordinator Kampung Empang Pandan
- 11) Susanto (Sebagai BPD) : Anggota Koordinator Kampung Empang Pandan
- 12) Darno (Sebagai Kadus) : Ketua Koordinator Kampung Rantau Panjang
- 13) Sugiarto (Sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang
- 14) Widodo (Sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang
- 15) Darmiati (Sebagai Guru TK) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang
- 16) M. Rofa'l (Sebagai BPD) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang
- 17) Rayitno (Sebagai RW) : Anggota Koordinator Kampung Keranji Guguh
- 18) Harnoto (Sebagai Bumdes) : Anggota Koordinator Kampung Keranji Guguh
- 19) Suparsono (Sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Sengkemang
- 20) Syamsul Bahri (Sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Sri Gemilang
- 21) Sunaryo (Sebagai RW) : Ketua Koordinator Kampung Tasik Seminang
- 22) Sarwi (Sebagai RW) : Anggota Koordinator Kampung Tasik Seminang

- 23) Budiyanto (Sebagai Kadus) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 24) Mismanto (Sebagai Kadus) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 25) Edi Sutomo (Sebagai RW) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 26) Tobaris V.P (Sebagai RW) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 27) Rusdi (Sebagai RW) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 28) Mudi Purwanto (Sebagai RW) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 29) Bani Amin (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 30) Sugianto (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 31) Rasikun (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 32) Bungaran Purba (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 33) Agus Prianto (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 34) Rupina Sirait (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 35) Madhusin (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 36) Kusma Yadi (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 37) Zulbakri (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 38) Nazarudin (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 39) Rano (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 40) Zainudin (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 41) Jamaludin Sirait (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 42) Imran E Pane (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 43) Sugiarto (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 44) Imarni Jaluhi (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang

- 45) Khoirudin Siregar (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 46) Misman (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang
- 47) Kamadi (Sebagai RT) : Anggota Koordinator
Kampung Pangkalan Pisang

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69 dan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15:

Pasal 66:

2) *Dalam kegiatan kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:*

- a. *pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;*
- b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau*
- c. *kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15

Pasal 4

Setiap PNS Dilarang:

15) *memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:*

- a. *terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;*
- b. *menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;*
- c. *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau*

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.

6. MELAKUKAN KAMPANYE HITAM BERUPA FITNAH YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1 SELAMA MASA KAMPANYE.

a. Bahwa Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ismail (anggota DPRD Kabupaten Siak) saat kampanye di beberapa tempat melakukan pencitraan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibanding-bandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. adapun percakapan yang dilontarkan oleh Tim Kampanye yaitu:

“Bupati sudah jelas ilmu pemerintahannya sudah tinggi jadi tidak perlu di khawatirkan lagi, jangan orang baru datang udah mau jadi Bupati, bahaya kito”

b. Bahwa pada kesempatan dan di tempat lain atas nama Ismail (anggota DPRD Kabupaten Siak) juga menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibanding-bandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. adapun percakapan yang dilontarkan oleh Tim Kampanye yaitu:

*“pak saya tanya ke beberapa daerah pernah ga Pak sansuar dan pak Alfredri jadi **Imam disini?** Semua menjawab **Pernah**. Saya tanya lagi pernah gak **pasangan sebelah jadi Imam disini?** Semua bilang **tidak pernah**. Saya juga bertanya ke tempat **karaoke di Pekanbaru** yang sampe pagi, ada gak nama **Pak Syamsuar dan***

Alfedri terdaftar di sana? Semua menjawab tidak ada. Saya tidak berani nanya kalau nama pasangan sebelah saya takut nanyanya.

- c. Bahwa salah satu Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rusdaryanto (mantan anggota DPRD Provinsi) merupakan Kader dari Partai PDI Perjuangan dalam Kampanyenya pada tanggal 8 November 2015 di Sekretariat KMR Tualang Kampung perawang Barat Kecamatan Tualang menyebutkan bahwa :

“Partai PDI Perjuangan yang telah mengusung Pasangan Calon Nomor urut 2 dalam Pemilukada Bupati Siak 2015 telah salah memilih pemimpin”.

Hal tersebut terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 68 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 66 huruf c dan Pasal 70 Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 69:

Dalam Kampanye dilarang

- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Dalam Pasal 66:

- c). *Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*

Dalam Pasal 70

- (1) *Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagai mana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasar kanperaturan perundang-undangan.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses

dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, DRS. H. SYAMSUAR, M.Si dan DRS. H. ALFEDRI, M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU KAB 004.435212/XII/2015 tentang Revisi atas Putusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.436212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Nomor 68/BA/KPU Kab.004.435212/XII/2015;
4. Menetapkan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 yang benar adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	H. SUHARTONO, SH dan H. SAHRUL, S.IP., M.Si.	66.977

5. Menyatakan H. SUHARTONO, SH dan H. SAHRUL, S.IP., M.Si. sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Siak untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 39, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor : 38/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 41/Kpts/KPU Kab 004.435212/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 [Model DB-KWK], tanggal 17 Desember 2015, beserta seluruh lampirannya.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, Nomor 71/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.436212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, tertanggal 18 Desember 2015.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan KLebudayaan Nomor 1752/D2/Kp/2015 tentang Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar Tahap VII Tahun Anggaran 2015.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1935/D2/KU/2015 tentang Pencairan BSM/PIP SD Tahap VII Tahun 2015 tanggal 2 November 2015.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor 1471/D2/KP/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Bantuan Siswa Miskin Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar Tahap VI Tahun Anggaran 2015.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak Nomor 904/PDK/SD/1324.a tentang Pemberitahuan Hasil Musyawarah Proses Pencairan BSM/PIP se- Kab. Siak.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 460/PDK/SD/1308 tentang Penyaluran Dana BSM/PIP-SD Kabupaten Siak Tahun 2015.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Nomor 135/SDIT-IT/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yayasan Pendidikan I'AANATUTH THALIBIIN SDIT I'AANATUTH THALIBIIN tanggal 28 November 2015.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Koto Gasip Nomor 001/TM/Pilkada/10/2015 tentang Penerusan temuan pelanggaran.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Koto Gasip nomor: 002/TM/Pilkada/10/2015 tentang penerusan Pelaporan.
14. Bukti P-14 : Fotokopi SK Nomor: 28/TP-Suara/VIII/2015 tentang Penetapan susunan Tim Relawan Drs. H. Syamsuar, M.Si – Drs. H. Alfredri, M. Si Kecamatan Koto Gasip.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 400/ADM.KESRA/XI/2015/235 tentang Pemberian beasiswa mahasiswa/i kurang mampu.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pengumuman Nomor 422/PDK/464 tentang Penerima Bantuan Beasiswa Umum Berprestasi Jenjang Diploma III (D.111), Diploma IV/Strata 1(D.IV/S1) Tahun Anggaran 2015.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Foto Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Siak

Kecamatan Sungai Apit Kampung Lalang Nomor 005/UM/LLG/IX/2015/08.

20. Bukti P-20 : Fotokopi ID card saksi Paslon Nomor urut 1.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Foto Panwascam yang hadir dalam acara Tabligh Akbar di Kampung Lalang Kecamatan Sei Apit.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Laporan Panwas Kabupaten Siak.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kabupaten Siak.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Minas Kabupaten Siak.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Sungi Apit Kabupaten Siak.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Sungi Mandau Kabupaten Siak.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia

- Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak.
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Rekapitulasi Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015 Tingkat SD Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
 38. Bukti P-38 : Video Tim Kampanye PAsangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rusdaryanto (mantan anggota DPR Kabupaten Slak) mantan Kader PDI-Perjuangan, pada tanggal 8 November 2015
 39. Bukti P-39 : Video Lurah Perawang Kecamatan Tualang.
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil Ambulance Program Bina Lingkungan Tahun 2014.
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Nomor 030/Diskes/891 tentang Permohonan Balik Nama Kendaraan Hibah (mobil Ambulance)
 42. Bukti P-42 : Video Tim Kampanye PAsangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ismail (anggota DPR Kab. Slak) di Sekretariat IKMR Jalan Perawang Km. 7 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang pada tanggal 8 November 2015 yang menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 43. Bukti P-43 : Video Tim Kampanye PAsangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ismail (anggota DPR Kabupaten Siak) yang menjelekkan

Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

44. Bukti P-44 : Video Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ismail (anggota DPR Kab. Siak) di GOR PT. Lumber Jalan Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang pada tanggal 25 November 2015 yang menjelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengambilan PIP (Program Indonesia Pintar) Nomor 858/IV.4AU/F/2015 dari Sekolah Dasar Muhamadiyah Tualang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 11 Desember 2015.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Online Bertuahpos.com tanggal 1 Desember 2015 jam 16:28.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut TERMOHON, perkara yang diajukan oleh PEMOHON adalah salah objek atau *error in objecto* sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa:

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih;

2. Bahwa mencermati Pasal 157 ayat (3) menyebutkan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”;

Kemudian dalam Pasal 4 huruf b Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, menegaskan bahwa : “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi: a b. terpilihnya Pemohon dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b”;

3. Bahwa dalam permohonan PEMOHON tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara atau selisih penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dan kemudian membuktikan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, serta menunjukkan dengan jelas tempat dan kesalahan penghitungan suara itu terjadi.

Dalil PEMOHON hanya mengemukakan pelanggaran atau penyimpangan yang menurut PEMOHON Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);

4. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, telah menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON salah objek atau *error in objecto*, karena dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
5. Bahwa dengan demikian, maka eksepsi *error in objecto* yang TERMOHON ajukan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk dikabulkan, dan selanjutnya menyatakan Permohonan PEMOHON bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, dan tidak dapat diterima.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 68/BA/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 yang direvisi dengan Keputusan Nomor 71/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1.	Pasangan No. Urut 1 Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan Drs. ALFEDRI, M.Si	98.826	59,60 %
2.	Pasangan Nomor Urut 2 H. SUHARTONO, SH dan H. SYAHRUL S.IP, M.Si	66.977	40,40 %

Sumber : Rekapitulasi Suara Model DB1-KWK dan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015
(Bukti TG-001 dan TG-002)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Selisih perolehan suara sah PEMOHON dengan perolehan suara sah TERMOHON adalah $98.826 - 66.977 = 31.849$ suara;

2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 April 2015 yang digunakan sebagai dasar menetapkan jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh Calon Perseorangan, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 407.312 jiwa; (bukti TB-001)

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, menegaskan bahwa:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Berarti perbedaan suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan Perkara Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan jumlah penduduk Kabupaten Siak 407.312 jiwa adalah $1,5 \% \times 98.826 = 1.482$ suara;

4. Bahwa menyimak fakta dan data di atas, membuktikan bahwa perbedaan perolehan suara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak sangat jauh melampaui batas yang disyaratkan, dan tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
5. Bahwa dengan demikian, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menurut TERMOHON, pengajuan permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak TERMOHON mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dengan alasan:

1. Bahwa Berita Acara Nomor 68/BA/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK), yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.10 WIB (pukul lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); (bukti TG-001 dan TG-002)
2. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan";
3. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Surat Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, pada Lampirannya tertera waktu pengajuan permohonan PEMOHON tercatat pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.27 WIB (pukul lima belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); Seharusnya pengajuan Permohonan PEMOHON dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.10 WIB (pukul lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat); (bukti TN-001)
4. Bahwa terbukti pengajuan permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu yang disyaratkan yang seharusnya pengajuan Permohonan PEMOHON dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.10 WIB (pukul lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);
5. Bahwa dengan demikian, PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan cukup

beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi TERMOHON dan selanjutnya menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut TERMOHON, pengajuan permohonan PEMOHON tidak jelas atau setidaknya kabur, dengan alasan:

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai kesalahan Berita Acara ataupun Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, demikian pula dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak meminta agar Mahkamah membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;
2. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 antara lain menyatakan bahwa :
Permohonan PEMOHON paling kurang memuat :
 - b. Uraian yang jelas mengenai :
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ...;
 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 4. Pokok permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa permohonan PEMOHON juga kabur karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti yang mendukung dalil-dalil PEMOHON, dan hal tersebut memberi gambaran bahwa permohonan PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2015;

4. Bahwa bertolak dari alasan yang TERMOHON kemukakan pada angka 1, 2, dan angka 3 di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yang TERMOHON kemukakan diatas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima eksepsi *a quo*, dan selanjutnya menyatakan Permohonan PEMOHON salah objek (*error in objecto*), tidak memiliki kedudukan hukum, telah melewati tenggang waktu, atau setidaknya tidaknya Permohonan PEMOHON tidak jelas (*obscuur libel*) atau kabur, sehingga tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Pendahuluan

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, yaitu:

NO	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL	KET.
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan Drs. ALFEDRI, M.Si	1. Partai Amanat Nasional (5 kursi) 2. Partai Hati Nurani Rakyat (3 kursi) 3. Partai Keadilan Sejahtera (2 kursi) 4. Partai NasDem (1 kursi) 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 kursi)	12 kursi DPRD Kab. Siak (memenuhi persyaratan dari syarat minimal 8 kursi DPRD)
2.	Pasangan Nomor Urut 2 H. SUHARTONO, SH dan H. SYAHRUL S.IP, M.Si	1. Partai Bulan Bintang (1 kusi) 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (6 kursi) 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (6 kursi) 4. Partai Kebangkitan Bangsa (3 kursi) 5. Partai Demokrat (3 kursi)	19 kursi DPRD Kab. Siak (memenuhi persyaratan dari syarat minimal 8 kursi DPRD)

Sumber : Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 38/Kpts/KPU Kab 004.435212/VIII/2015

2. Bahwa Pemungutan Suara secara serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 di 747 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditindak lanjuti dengan Penghitungan Suara pada hari yang sama, dan Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Formulir Model C-KWK, dan C1-KWK beserta Lampirannya
3. Bahwa rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan oleh 14 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Desember 2015, yang hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DA-KWK, dan DA1-KWK beserta Lampirannya.
4. Bahwa rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 tingkat Kabupaten dilaksanakan KPU Kabupaten Siak pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 09.30 sampai dengan pukul 15.10 WIB, yang hasilnya dituangkan dalam:
 - a. Berita Acara Nomor 68/BA/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, yang ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 WIB (Formulir Model DB-KWK).
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, yang ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 WIB (Formulir Model DB1-KWK).
 - c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, yang ditandatangani saksi PEMOHON pada tanggal 17 Desember 2015 (Formulir Model DB2-KWK).
 - d. Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak

Tahun 2015, yang ditandatangani dan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 WIB.

5. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO.	NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. SYAMSUAR, M.Si dan Drs. ALFEDRI, M.Si	98.826	59,60 %
2.	Pasangan Nomor Urut 2 H. SUHARTONO, SH dan H. SYAHRUL S.IP, M.Si	66.977	40,40 %
	Total Suara Sah	165.803	100,00 %

Sumber : Rekapitulasi Suara Model DB1-KWK dan Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015.

6. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Siak tanggal 18 Desember 2015 telah dilakukan koreksi berupa pembetulan atas kekeliruan penulisan huruf pada jumlah perolehan suara pada Diktum Kedua Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab 004.435212/ XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015, tanpa mengubah angka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, yakni:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Drs. H. Alfedri, M.Si memperoleh 98.826 suara sah, pada *huruf tertulis* (sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat) suara sah, dilakukan pembetulan sehingga penulisan *huruf yang benar* adalah (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam)

suara sah;

b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Suhartono, SH dan H. Syahrul, S.IP, M.Si memperoleh 66.977 suara sah, pada *huruf tertulis* (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara sah, dilakukan pembetulan sehingga penulisan *huruf yang benar* adalah (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah;

7. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 telah berlangsung sangat demokratis, jujur, dan bersih, ditandai dengan tidak adanya rekomendasi Panwas maupun indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam rapat pleno penghitungan suara di 747 TPS tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, PPL, ataupun masyarakat, dimana semua Saksi hadir dan menandatangani Formulir Model C-KWK dan C1-KWK.

Demikian pula pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 14 PPK, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, Panwascam, ataupun dari masyarakat, dan semua Saksi hadir serta menandatangani Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK.

Pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 di KPU Kabupaten Siak, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, ataupun masyarakat. Namun pada saat menandatangani Formulir DB-KWK dan DB1-KWK, meskipun Saksi PEMOHON menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara namun tidak menanda tangani Berita Acara disebabkan adanya larangan dari Pasangan Calon bersangkutan, dan Saksi hanya mengisi formulir DB2-KWK Catatan kejadian khusus, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani.

B. Tanggapan Terhadap Tuduhan Pemohon

Bahwa untuk menanggapi tuduhan PEMOHON, maka TERMOHON sajikan jawaban dan bantahan sebagai berikut.

1. Bahwa atas dalil PEMOHON pada poin IV. B dan C yang menyatakan

bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, karena telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Siak sebagai Penyelenggara maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memperoleh suara terbanyak.

Dapat TERMOHON tanggap, bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab dalam permohonan PEMOHON sama sekali tidak mempersoalkan atau menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan dalam Berita Acara ataupun Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, bahkan dalam Petitemnya PEMOHON meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak *Tahun 2013* (seharusnya Tahun 2015) dengan perolehan suara yang persis sama dengan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON.

Hal lain bahwa dalam perbaikan kelengkapan permohonan, PEMOHON telah mengubah PETITUM yang semula telah dimohonkan kepada Mahkamah pada waktu pengajuan permohonan, halmana seharusnya tidak dilakukan oleh PEMOHON.

2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada poin IV. D angka 1, yang menyatakan telah terjadi pemanfaatan dana APBD oleh Pihak Terkait sebagai Bupati/Incumbent di beberapa tempat acara meluas dalam bentuk pemberian hadiah dan bantuan sosial berupa Beasiswa.

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa bagi Miskin/Tidak mampu adalah merupakan Program Pemerintah pada tahun 2015 yang dicairkan secara bertahap dan ditransfer langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening siswa penerima, dimana untuk tertib dan lancarnya

penyaluran Beasiswa tersebut diatur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. (TN-002 dan TN-003).

Tuduhan pemanfaatan Beasiswa tersebut oleh Pihak Terkait, sebelumnya telah pernah disampaikan oleh PEMOHON kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Siak, dan oleh Panwas telah pula dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi baik kepada PEMOHON, dan Pihak-pihak yang dianggap perlu lainnya serta telah pula disimpulkan bahwa tidak terbukti. (bukti TM-001).

3. Bahwa atas dalil PEMOHON pada poin IV. D angka 2 yang menyatakan bahwa Bupati Petahana/Incumbent menyalah- gunakan Program Hibah dari Bank BNI kepada Pemda Kabupaten Siak berupa mobil Ambulance merk Toyota.

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa PT. BNI Tbk dalam program Bina Lingkungan Tahun 2014 telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ambulance hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak pada tanggal 12 Mei 2015, dan selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Siak diajukan balik nama dari PT. BNI Tbk menjadi Pemda Kabupaten Siak yang kemudian diserahkan kepada masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur guna pelayanan kesehatan masyarakat.(bukti TN-004, TN-005, dan TN-006).

Bahwa tuduhan penyerahan mobil hibah telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi adalah tidak benar, dan masalah yang sama sudah pernah disampaikan oleh PEMOHON kepada Panwas Pemilihan Kabupaten, dan oleh Panwas telah ditindak lanjuti dan ternyata tuduhan PEMOHON tidak benar.

4. Bahwa terhadasp dalil PEMOHON pada poin IV. D angka 3 yang menyebut bahwa Bupati Petahana/Incumbent menggunakan tempat pendidikan gedung SMP Kimia Tirta Utama Kampung Pangkalan Pisang sebagai tempat kampanye.

TERMOHON jelaskan bahwa atas pelanggaran dimaksud telah pernah disampaikan PEMOHON kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Siak, dan oleh Panwas telah dilakukan klarifikasi sekaligus memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Terkait, dan telah pula

dipatuhi. (bukti TM-002).

5. Bahwa terhadap dalil pada poin IV. D angka 4 halmana PEMOHON menyatakan bahwa Wakil Bupati Petahana/ Incumbent melakukan kampanye yang diadakan Pemerintah Kecamatan Sungai Apit Kampung Lalang yang memanfaatkan fasilitas negara.

Dapat TERMOHON tanggap bahwa tuduhan PEMOHON adalah tidak benar, karena Bupati Siak yang juga menjadi Pasangan Wakil Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 279/Setda-Adminpum/2015/392 tentang Netralitas Pegawai ASN dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemda dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah. (Bukti TN-007).

6. Bahwa dalil PEMOHON pada poin IV. D angka 5 menyebutkan adanya Keterlibatan PNS dan Aparatur Desa pada masa kampanye dan masa tenang.

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa atas pelanggaran dimaksud telah pernah disampaikan PEMOHON kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Siak, dan oleh Panwas telah dilakukan klarifikasi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Bupati Siak cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. (bukti TM-003).

7. Bahwa atas tuduhan PEMOHON pada poin IV. D angka 6 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye hitam berupa fitnah selama masa kamanye.

Dapat TERMOHON jelaskan bahwa tuduhan PEMOHON tersebut telah pernah disampaikan PEMOHON kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Siak, dan oleh Panwas telah dilakukan klarifikasi dan menyampaikan Surat Peringatan kepada Pihak Terkait cq. Sdr. Ismail Amir Ketua II Tim Kampanye "Suara". (bukti TM-004).

Setelah mencermati permohonan PEMOHON tersebut, TERMOHON berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON tidak benar dan tidak berdasar bahkan terkesan mengada-ada, karena dalil dan keberatan PEMOHON tidak ada korelasi sama sekali dengan hasil penghitungan

perlehan suara yang seharusnya menjadi objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa walaupun benar ada pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh PEMOHON lebih kepada PIHAK TERKAIT, dan TERMOHON meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil dan alat bukti yang TERMOHON kemukakan, perkenankan TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi TERMOHON

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/ KPU Kab 004.435212/XII/ 2015 tentang Revisi Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.10 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TN-007, sebagai berikut:

1. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV//2015 tentang Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Kabupaten Siak

- Provinsi Riau.
2. Bukti TG-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Siak Nomor 68/BA/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tk. Kabupaten (Model DB-KWK dan Model DB1-KWK)
 3. Bukti TG-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab. 004. 435212/ XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab. 004.435212/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungn Perolehan Suara Tk. Kabupaten oleh KPU Siak.
 4. Bukti TM-001 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Siak Nomor 115/Panwas-Kab.Siak/12/2015, hal Jawaban atas Surat Tim Koalisi Bersama Kita Hebat Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Suhartono, SH – H. Syahrul, S.IP, M.Si.
 5. Bukti TM-002 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Siak Nomor 080/Panwas-Kab.Siak/X/2015, hal Peringatan kepada Pasangan Calon No. Urut 1.
 6. Bukti TM-003 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Siak Nomor 042/Panwas-Kab.Siak/IX/2015, hal Pemberitahuan kepada Bupati Siak cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 7. Bukti TM-004 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Siak Nomor 087/Panwas-Kab.Siak/X/2015, hal Peringatan kepada Ismail Amir, SH, MH (Wakil Ketua II Tim Kampanye SUARA).
 8. Bukti TN-001 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PAN.MK/12/2015, hal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Tahun 2015 dan Lampiran.
 9. Bukti TN-002 : Fotokopi Surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1935/D2/KU/2015, hal Pencairan BSM/PIP SD Tahap VI Tahun 2015 dan Lampiran.
 10. Bukti TN-003 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Siak Nomor 460/PDK/SD/1308, hal Penyaluran Dana

BSM/PIP-SD Kab. Siak Tahun 2015

11. Bukti TN-004 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Mobil Ambulance Program Bina Lingkungan Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2015.
12. Bukti TN-005 : Fotokopi Surat Bupati Siak Nomor 030/Diskes/891, perihal Permohonan Balik Nama Kendaraan Hibah (Mobil Ambulance)
13. Bukti TN-006 : Fotokopi Surat Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Nomor 408/PDS/ perihal Mohon Bantuan Mobil Ambulance.
14. Bukti TN-007 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Siak Nomor 279/Setda-Adminpum/2015/392 tentang Netralitas Pegawai ASN dan Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 38/Kpts/KPU Kab.004.435212/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 (**bukti PT-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 41/Kpts/KPU Kab.004.435212/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**bukti PT-2**);
2. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 68/BA/KPU Kab.

004.435212/XII/2015 (**bukti PT-3**), yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 **bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 (bukti PT-4)** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**bukti PT-5**) dengan Perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Syamsuar, M.Si dan Drs. Alfredi, M.Si meraih suara sebanyak **98.826 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) suara**.
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Suhartono, S.H dan H. Syahrul, S.Ip, M.Si meraih suara sebanyak **66.977 (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara**.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 (**vide bukti PT-4**), PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015;

Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Pasal 157

- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;
- (3) **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;**
- (4) dst...

Pasal 158

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;**
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu

juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

DENGAN DEMIKIAN, MAHKAMAH KONSTITUSI MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN PERSYARATAN SELISIH SUARA YANG TELAH DITENTUKAN, BUKANLAH MEMERIKSA SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG HARUS DISELESAIKAN PADA SAAT PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DILAKSANAKAN.

- 2) Bahwa PEMOHON pada pokok Permohonannya mendalilkan Mengenai Pemberian Bantuan Dana Sosial dan Hibah Yang Dilakukan Pada Saat Masa Kampanye, Beasiswa Bagi Mahasiswa Tidak Mampu, Bupati Petahana/*Incumbent* Menyalahgunakan Program Hibah Dari Bank BNI, Bupati Petahana/*Incumbent* Menggunakan Tempat Pendidikan Untuk Kampanye, Wakil Bupati Petahana/*Incumbent* Melakukan Kampanye Yang diadakan Oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Apit Kampung Lalang Yang Memanfaatkan Fasilitas Negara, Keterlibatan PNS dan Aparatur Desa Pada Masa Kampanye Dan Masa Tenang, Melakukan Kampanye Hitam Berupa Fitnah Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Selama Masa Kampanye, *quod non*. Dan seandainya itu benar, hal tersebut bukanlah sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dimohonkan oleh PEMOHON, melainkan merupakan sengketa mengenai proses yang seharusnya diselesaikan melalui lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 3) Bahwa poin 2 di atas juga dipertegas kembali dalam Pasal 3 huruf b angka 4 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang berbunyi:

Pasal 3

Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Identitas lengkap Pemohon;
- b. Uraian yang jelas mengenai;
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. **Pokok Permohonan Pemohon;**
 5. dst...

Pasal 8

Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

SEHINGGA SEMAKIN MEMPORTEGAS MAHKAMAH KONSTITUSI MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH, BUKAN MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PROSES YANG HARUS DISELESAIKAN PADA SAAT PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA YANG DI DALILKAN PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA.

- 4) Bahwa PEMOHON tidak memahami Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dalil-dalil PEMOHON menjadi tidak jelas atau kabur serta menyesatkan karena bertentangan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah ditetapkan Undang-Undang.
- 5) Berdasarkan uraian diatas, menurut PIHAK TERKAIT **PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ADALAH MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 3 huruf b angka 4 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi hanyut dalam pemikiran sesat PEMOHON, maka Mahkamah Konstitusi tidak taat hukum bahkan atas produk hukumnya sendiri. **KARENANYA, SANGATLAH PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI MENYATAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO DAN SELANJUTNYA MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (2) **Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:**
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. ***Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan***

hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;**
- b. Termohon;** dan
- c. Pihak Terkait.**

Pasal 3

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;** atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- (2) dst...

Pasal 6

(2) **Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:**

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2%
- b. (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- c. ***Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;***
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

(3) ***Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.***

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir DB1-KWK (**bukti PT-6**) dan Berita Acara Nomor 51/BA/KPU Kab.004.435212/X/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Provinsi Riau sebesar 281.104 jiwa (**bukti PT-7**) dan diperoleh fakta bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak adalah sebesar 407.312 jiwa sesuai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan khususnya Kode dan Data Wilayah Kabupaten Siak (Provinsi Riau) (**bukti PT-8**), sehingga selisih suara yang digunakan adalah sebesar **1,5 (satu koma lima persen)** untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- 4) Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Siak yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**vide bukti PT-4**) *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**vide bukti PT-5**) *juncto* Berita Acara Nomor 68/BA/KPU Kab. 004.435212/XII/2015 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak (**vide bukti PT-3**) *juncto* Formulir DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (**vide buki PT-6**) menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Syamsuar, M.Si dan Drs. Alfredi, M.Si meraih suara sebanyak **98.826 (sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam) suara.**
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Suhartono, S.H dan H. Syahrul, S.Ip, M.Si meraih suara sebanyak **66.977 (enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara.**
- 5) Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

Keterangan:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan Hasil (PHP) di Mahakamah Konstitusi

Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon

Z = Persentase Selisih Suara

Penghitungan

**Y = Pasangan Nomor 1 (Drs. Syamsuar, M.Si dan Drs. Alfredi, M.Si)
– Pasangan Nomor 2 (H. Suhartono, S.H dan H. Syahrul, S.Ip,
M.Si)**

= 98.826 suara – 66.977 suara

= 31.849 suara

Z = Persentase Selisih Suara

= 1,5% X 98.826 suara = 1.482 suara

X = Y ≤ Z

= 31.849 suara > 1.482 suara

DENGAN DEMIKIAN SELISIH SUARA ANTARA PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DENGAN JUMLAH SUARA PEMOHON LEBIH BESAR DARI PERSENTASE SELISIH SUARA.

- 6) Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. **OLEH KARENA ITU, SANGAT PATUT DAN BERALASAN MENURUT HUKUM APABILA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

C. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 157

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

(5) ***Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.***

(6) dst....

2) Bahwa Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi:

Pasal 5

(1) ***Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggat waktu 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.***

(2) dst...

3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak **MELAKUKAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 PADA PUKUL 15.10 WIB, HARI KAMIS TANGGAL 17 DESEMBER 2015** sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**vide bukti PT-4**) dan Berita Acara Nomor 68/BA/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak (**vide bukti PT-3**) yang

kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/ KPU Kab. 004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**vide bukti PT-5**);

- 4) Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (**vide bukti PT-5**) **hanya melakukan pembetulan penulisan dan Diktum Kedua yang sebelumnya tertulis di Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (vide bukti PT-4) adalah:**

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Calon Bupati : Drs. H. Syamsuar, M.Si

Calon Wakil Bupati : Drs. H. Alfredi, M.Si

Memperoleh Suara Sah : 98.826 suara sah.

(sembilan puluh delapan ribu **enam ratus delapan puluh empat**) suara sah.

b. Pasangan Calon Nomor Urut 2

Calon Bupati : H. Suhartono, SH

Calon Wakil Bupati : H. Syahrul, S.Ip., M.Si

Memperoleh Suara Sah : 66.977 suara sah.

(enam puluh enam ribu **delapan ratus tujuh puluh lima**) suara sah.

Yang kemudian dilakukan pembetulan sebagaimana tertuang di Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/ KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (vide bukti PT-5) menjadi:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Calon Bupati : Drs. H. Syamsuar, M.Si

Calon Wakil Bupati : Drs. H. Alfredi, M.Si

Memperoleh Suara Sah : 98.826 suara sah.

(sembilan puluh delapan ribu **delapan ratus dua puluh enam**) suara sah.

b. Pasangan Calon Nomor Urut 2

Calon Bupati : H. Suhartono, SH

Calon Wakil Bupati : H. Syahrul, S.Ip., M.Si

Memperoleh Suara Sah : 66.977 suara sah.

(enam puluh enam ribu **sembilan ratus tujuh puluh tujuh**) suara sah.

5) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **MAKA TENGGAT WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PALING LAMA SAMPAI DENGAN PUKUL 15.10 WIB, HARI MINGGU TANGGAL 20 DESEMBER 2015.**

6) Bahwa Permohonan PEMOHON atas nama H. Suhartono, SH dan H. Syahrul, S.IP, M.Si **TELAH MASUK PADA PUKUL 15.27 WIB, PADA HARI MINGGU TANGGAL 20 DESEMBER 2015 DI MAHKAMAH KONSTITUSI SESUAI DENGAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) NOMOR 74/PAN.MK/2015, DENGAN NOMOR REGISTER PERKARA 122/PHP.BUP-XIV/2016.**

7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON yang diajukan melewati **TENGGAT WAKTU SELAMA 17 (TUJUH BELAS) MENIT** untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **SEHINGGA SANGAT PATUT DAN BERALASAN MENURUT HUKUM APABILA MAHKAMAH YANG MULIA, YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BERKENAN MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil PEMOHON dan dalil bantahan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip dalil Permohonan PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan PIHAK TERKAIT satu persatu sebagaimana terurai dibawah ini:

A. DALIL PEMOHON MENGENAI PEMBERIAN BANTUAN DANA SOSIAL DAN HIBAH YANG DILAKUKAN PADA SAAT MASA KAMPANYE.

1. TELAH TERJADI PEMANFAATAN DANA APBD OLEH PIHAK TERKAIT SEBAGAI *BUPATI INCUMBENT* DI BEBERAPA TEMPAT SECARA MELUAS DALAM BENTUK PEMBERIAN HADIAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA.

a. BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 12- 13/1.a	Bahwa adanya penyaluran dana program Indonesia Pintar pada saat berlangsungnya Pilkada khususnya pada masa minggu tenang untuk mempengaruhi calon pemilih agar memilih salah Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil PEMOHON adalah DALIL YANG MENGADANGADA DAN TIDAK BERALASAN HUKUM, sehingga PIHAK TERKAIT SECARA TEGAS MENOLAK SELURUHNYA dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Program Indonesia Pintar merupakan PROGRAM PEMERINTAH PUSAT (APBN) MELALUI KEMENDIKBUD RI DAN BUKAN BERASAL DARI

<p>Bahwa penyaluran dana program tersebut dilakukan pada bulan Desember 2015 atau pada masa berlangsungnya Pilkada yang semestinya dilakukan pada masa semester 1 (satu) bulan Agustus/September dan semester 2 (dua) Maret atau April tahun ajaran.</p>	<p>PEMANFAATAN DANA APBD KABUPATEN SIAK SERTA TIDAK ADA UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1;</p>
<p>Bahwa syarat pencairan dana program tersebut harus disertakan dengan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu, namun penyaluran dana Program Indonesia Pintar di Kabupaten Siak tidak menggunakan Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu, melainkan hanya menunjukan nama siswa/siswi, asal sekolah dan sudah terdaftar dalam account di Bank BRI maka uang dapat langsung dicairkan.</p>	<p>• Bahwa penyaluran dana Program Indonesia Pintar dilaksanakan sesuai dengan SK Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Nomor 1471/D2/KP/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pemberian BSM/PIP Tahap VI (bukti PT-9) dan SK Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Nomor 1752/D2/KP/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pemberian BSM/PIP Tahap VII (bukti PT-10) sehingga penyalurannya telah dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah,</p>
<p>Bahwa Penyaluran dana di Kabupaten Siak sudah memasuki Tahap ke 6 dan ke 7 pada tahun 2015. Pada tahap ke 6 penyaluran diperuntukan kepada siswa/siswi SD sebanyak 688 siswa. Pada penyaluran dana Program Indonesia Pintar pada tahap ke 7 mengalami pelonjakan yang sangat tinggi sebanyak 33.029 siswa.</p>	<p>SEHINGGA DALIL PEMOHON YANG MENGATAKAN PENYALURAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA SAAT BERLANGSUNGNYA PILKADA KHUSUSNYA PADA MASA MINGGU TENANG UNTUK MEMPENGARUHI CALON PEMILIH AGAR MEMILIH SALAH SATU PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM.</p>
<p>Bahwa untuk pencairan dana Program Indonesia Pintar dapat dicairkan pada tanggal 7 Desember 2015, Saat hari pencairan nama-nama siswa yang tercantum dalam account BRI dapat langsung mencairkan dana Program Indonesia Pintar, karena melonjaknya jumlah siswa yang ingin mencairkan dana tersebut terjadilah kesalah pahaman yang mengakibatkan untuk pencairan anggaran di tunda sampai tanggal 10 Desember 2015.</p>	
<p>Bahwa penyaluran dana program tersebut tidak tepat waktu penyalurannya, serta sasarnya dan tepat jumlah, hal mana berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Nomor 1752/D2/KP/2015 tentang Pemberian Bantuan Siswa Miskin atau Program Indonesia Pintar Sekolah</p>	

	<p>Dasar Tahap VII Tahun Anggaran 2015 pada bagian MENIMBANG angka 2 menyatakan bahwa:</p> <p>"Penyaluran dana BSM/PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan".</p>	
--	---	--

b. BEASISWA BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 14-15/1.b	<p>Bahwa penyaluran dana hibah berupa beasiswa yang diberikan secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan <i>Incumbent</i> kepada mahasiswa/mahasiswi se-Kabupaten Siak seharusnya diberikan untuk yang kurang mampu serta siswa berprestasi berdasarkan data pendukung berupa surat keterangan miskin dan syarat lainnya tetapi pada kenyataannya dana beasiswa tersebut diberikan kepada semua mahasiswa/mahasiswi se-Kabupaten Siak tanpa ada pengecualian dan tanpa syarat apapun. Bahwa hal tersebut tersebar di beberapa Universitas, diantaranya: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Negeri Padang, Politekes Kemenkes Riau, Universitas Abdurrab, Politeknik Negeri Padang, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tri Darma Pekanbaru, Amik Tri Dharma, dan lain-lain.</p> <p>Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan :</p> <p>Pasal 71 :</p> <p>a. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;</p> <p>b. Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), <u>petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi</u></p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah DALIL YANG MENGADA-NGADA DAN TIDAK BERALASAN HUKUM, sehingga PIHAK TERKAIT SECARA TEGAS MENOLAK SELURUHNYA dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Beasiswa Miskin dikelola oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Setda Kabupaten Siak; • Bahwa dalam penyalurannya, ditentukan dengan syarat-syarat akademik yang telah ditentukan dan melalui proses administrasi yang telah ditentukan; • Bahwa Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dari Tahun 2011-2015 terdiri dari Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi, Beasiswa Mahasiswa Umum Berprestasi dan Beasiswa Kurang Mampu. Adapun Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi adalah beasiswa bagi Mahasiswa yang berprestasi yang jurusannya sudah ditentukan oleh Pemda Kabupaten Siak berdasarkan MoU (ITB, IPB, UGM, UPI, Brawijaya, ITS, STTD, ISI, STSR, Politeknik Negeri Bandung, AKN Siak, STKS, UIN

	<p style="text-align: center;"><u>atau KPU Kabupaten/Kota.</u></p> <p>Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:</p> <p>Pasal 69 : Dalam Kampanye dilarang: h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota:</p> <p>Pasal 61 :</p> <p>(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;</p> <p>(3) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.</p> <p>Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.</p>	<p>Syarif Hidayatullah), Beasiswa Mahasiswa Umum Berprestasi diperuntukan bagi mahasiswa dari Kabupaten Siak yang kuliah di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia dan memiliki prestasi akademik dengan kriteria IPK untuk IPS minimal IPK 3,0 dan untuk IPA minimal IPK 2,75, Beasiswa Kurang Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa/i asal Kabupaten Siak yang orang tuanya tidak mampu berdasarkan data TNP2K dan atau melampirkan Surat Keterangan Miskin dan Penerima Beasiswa tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dana Beasiswa tersebut sebelumnya telah melalui proses pembahasan dan pengesahan oleh DPRD Kabupaten Siak dan nama-nama penerima beasiswa tercantum dalam lampiran IV.8. Penjabaran APBD TA. 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2014 (bukti PT-11) serta PEMOHON pada saat itu merupakan Anggota DPRD Kabupaten Siak, sehingga sangat aneh PEMOHON mendalilkan penyaluran beasiswa tersebut tidak ada pengecualian dan syarat tertentu, padahal PEMOHON telah menyetujui saat pengesahan di DPRD Kabupaten Siak, SEHINGGA PEMOHON DALAM DALILNYA DANA BEASISWA TERSEBUT DIBERIKAN KEPADA SEMUA MAHASISWA/MAHASISWI SE-KABUPATEN SIAK TANPA ADA
--	---	---

		PENGECUALIAN DAN TANPA SYARAT APAPUN ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADANGADA.
--	--	--

2. BUPATI PETAHANA/INCUMBENT MENYALAHGUNAKAN PROGRAM HIBAH DARI BANK BNI.

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 15-16/2	Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Siak, Bupati Petahana/Incumbent telah menerima hibah berupa 1 (satu) unit mobil Ambulance Merk Toyota berwarna putih Tahun 2015 dari PT. Bank BNI Tbk dalam Program Bina Lingkungan Tahun 2014.	Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, sehingga PIHAK TERKAIT secara tegas menolak seluruhnya dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa 1 (satu) unit mobil Ambulance dengan plat nomor BM 8503 S merupakan hibah dari PT. Bank BNI Tbk sebagai Program Bina Lingkungan Tahun 2014 yang diterima PIHAK TERKAIT selaku Bupati pada tanggal 12 Mei 2015; • Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan mobil tersebut dibalik namakan atas nama pribadi dan digunakan untuk kebutuhan kampanye PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ngada karena mobil tersebut dilakukan balik nama atas nama Pemerintah Kabupaten Siak yang merupakan asset daerah sebagaimana tertera dalam STNK (bukti PT-12),
	Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Bupati Siak mengajukan permohonan balik nama Kendaraan Ambulance hibah dari Program Bina Lingkungan Tahun 2014.	
	Bahwa pemberian hibah untuk Pemerintah Kabupaten Siak tidak boleh di atas namakan untuk Pribadi, karena ini merupakan pemberian hibah dari Bank BNI Tbk yang di peruntukan untuk seluruh warga Kabupaten Siak.	

	<p>Bahwa dengan hal tersebut Bupati Petahana/<i>Incumbent</i> telah memanfaatkan fasilitas negara dengan membalik nama Ambulance yang di dapat dari hibah Bank BNI Tbk.</p> <p>a) Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan: Pasal 71:</p> <p>(2) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>(3) Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenal sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.</p>	<p>SEHINGGA DALIL PEMOHON YANG MENDALILKAN PIHAK TERKAIT TELAH MEMANFAATKAN FASILITAS NEGARA UNTUK PRIBADI ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK BERALASAN HUKUM.</p>
--	--	--

3. BUPATI PETAHANA/INCUMBENT MENGGUNAKAN TEMPAT PENDIDIKAN UNTUK KAMPANYE.

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 17-18/3.a	<p>Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 20.00 — 23.00 WIB Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama dengan Tim Pemenangan mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kampanye dialogis di Gedung SMP Kimia Tirta Utama Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasip.</p> <p>Hal tersebut berdasarkan hasil laporan atau temuan yang dari Panwaslu Kec. Koto Gasip yang terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69 dan Peraturan KPU RI</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, sehingga PIHAK TERKAIT secara tegas menolak seluruhnya dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar PIHAK TERKAIT melakukan kampanye dialogis di gedung SMP Kimia Tirta Utama (SWASTA) Kampung Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasip yang awalnya akan dilaksanakan di halaman rumah warga yang berdekatan dengan lokasi

	<p>Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 66 ayat (1) huruf j :</p> <p>Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:</p> <p>Pasal 69 :</p> <p>Dalam Kampanye dilarang:</p> <p>h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah</p> <p>Bahwa Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015, Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:</p> <p>Pasal 61 :</p> <p>(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;</p> <p>(3) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :</p> <p>c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.</p> <p>Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.</p>	<p>acara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa kondisi saat itu sedang dilanda kabut asap yang tebal yang sangat mengganggu kesehatan, yang kemudian diarahkan panitia penyelenggara di gedung SMP Kimia Tirta Utama (SWASTA) yang kondisi udaranya lebih baik apabila dilaksanakan didalam gedung tersebut; • Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada malam hari, dimana tidak ada kegiatan mengajar saat itu, SEHINGGA TIDAK BERALASAN HUKUM DALIL PEMOHON YANG MENGATAKAN PIHAK TERKAIT MENGGUNAKAN TEMPAT PENDIDIKAN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE.
--	--	---

4. WAKIL BUPATI PETAHANA/INCUMBENT MELAKUKAN KAMPANYE YANG DI ADAKAN OLEH PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI APIT KAMPUNG LALANG YANG MEMANFAATKAN FASILITAS NEGARA

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 18-19	<p>Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Wakil Bupati <i>Incumbent</i> menghadiri acara tabligh akbar dalam rangka memperingati hari kemerdekaan di lapangan Bola Kaki "Kampung Lalang, dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati berkampanye dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tabligh akbar Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, dengan menyatakan "kami insha allah akan mencalonkan dengan Nomor Urut 1, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melanjutkan? Maka pilih Nomor 1".</p> <p>Bahwa dalam acara tablig akbar Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit merupakan kegiatan rutin 1 Tahun sekali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan sungai Apit Kampung Lalang yang dibiayai dari Anggaran Pemerintah Kecamatan Sungai Apit.</p> <p>Bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh anggota Panwas yaitu M. sofyon (Panwascam Sungai Apit) dengan menggunakan jaket yang berlogo Panwas, Sarbani (PPL Kampung Lalang), Sarbani (penindak Panwascam Sungai Apit).</p> <p>Bahwa atas kampanye yang dilakukan Wakil Bupati <i>Incumbent</i> dalam acara tablig akbar Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Apit dan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk adalah tidak dapat ditindaklanjuti.</p> <p>Hal tersebut terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:</p> <p>Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, sehingga PIHAK TERKAIT secara tegas menolak seluruhnya dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak benar acara tablig akbar di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit, diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Apit Kampung Lalang dan tidak benar acara tersebut dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Kecamatan Sungai Apit, dimana faktanya biaya pelaksanaan tabliq akbar tersebut berasal dari panitia penyelenggara Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit; • Bahwa Wakil Bupati/PIHAK TERKAIT menghadiri acara tersebut berdasarkan undangan yang diterima dari panitia penyelenggara sesuai Surat Undangan Nomor 005/PANITIA/LLG/IX/2015/08 (bukti PT-13) tertanggal 14 September 2015; • Bahwa Panwascam Sungai Apit, PPL Kampung Lalang dan Penindak Panwascam Sungai Apit hadir untuk melakukan pemeriksaan jika terjadi pelanggaran dalam kampanye, meskipun faktanya tidak ditemukan adanya pelanggaran saat itu; • Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan Wakil Bupati berkampanye dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tabligh akbar Kampung

	<p>Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:</p> <p>Pasal 69 :</p> <p>Dalam Kampanye dilarang:</p> <p>h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.</p>	<p>Lalang Kecamatan Sungai Apit untuk memilih Nomor 1 adalah DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA, FAKTANYA WAKIL BUPATI SAAT ITU HANYA SEKEDAR MEMINTA DOA RESTU SAJA TANPA ADA MEMINTA DUKUNGAN KEPADA MASYARAKAT DI KAMPUNG LALANG KECAMATAN SUNGAI APIT.</p>
--	---	---

5. KETERLIBATAN PNS DAN APARATUR DESA PADA MASA KAMPANYE DAN MASA TENANG

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 19-24/5.a-f	Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak atas nama Drs. H. Kadri Yafis, M. Pd telah ikut aktif dan hadir kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Perawang (KPR 1) Kecamatan Tualang pada tanggal 23 November 2015 jam 19.00 sampai dengan selesai.	Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, sehingga PIHAK TERKAIT secara tegas menolak seluruhnya dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Drs. H. Kadri Yafis, M. Pd tidak pernah ikut aktif dan hadir kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta bukan merupakan bagian Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, lagipula faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengadakan kampanye untuk di Kelurahan Perawang (KPR 1) Kecamatan Tualang pada tanggal 22 November 2015 sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/160/XI/2015/SAT INTELKAM yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak (bukti PT-14).

<p>Bahwa Kepala Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak hadir pada saat pengukuhan Tim Paslon Nomor Urut 1 di Sutomo Kecamatan Siak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Kepala Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak tidak pernah hadir pada saat pengukuhan Tim Paslon Nomor Urut 1 di Sutomo Kecamatan Siak serta bukan merupakan bagian Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
<p>Kepala Desa Tualang melakukan kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Tualang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Kepala Desa Tualang tidak pernah melakukan kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan Tualang serta bukan merupakan bagian Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
<p>Bahwa Lurah Perawang Kecamatan Tualang atas nama Yuda Rajasa mengikuti rombongan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sedang berkampanye.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Lurah Perawang Kecamatan Tualang atas nama Yuda Rajasa tidak pernah mengikuti rombongan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sedang berkampanye serta bukan merupakan bagian Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
<p>Bahwa istri dari Cawabup Petahana/<i>Incumbent</i> atas nama RASIDAH yang juga berstatus sebagai PNS telah ikut berkampanye dalam perkumpulan ibu-ibu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa istri Cawabup Petahana/<i>Incumbent</i> atas nama RASIDAH tidak pernah melakukan kampanye dalam perkumpulan ibu-ibu, faktanya istri dari Cawabup hanya menghadiri kegiatan-kegiatan sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak untuk menghadiri acara-acara PKK;
<p>Bahwa di dalam TIM PEMENANGAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat nama-nama yang merupakan aparatur/perangkat kampung. Hal tersebut ditemukan pada saat pengiriman berkas nama-nama tim suara ke Panwas Kecamatan Koto Gasip. Adapun nama-nama yang merupakan aparatur/perangkat kampung yang menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah:</p> <p>1) Saptono (sebagai Kaur Desa) : Wakil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa daftar-daftar nama Tim Pemenangan tersebut terjadi karena ketidaktahuan dari Tim Sukses di Tingkat Kabupaten, setelah dikonfirmasi ke Tingkat Kecamatan ada beberapa orang sebagai aparatur/perangkat kampung, kemudian Tim Pemenangan melakukan koreksi dan tidak

	<p>Sekretaris Tim Pemenangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Darmawai (sebagai BPD) : Wakil Sekretaris Tim Pemenangan; 3) Ernidawati (sebagai BPD) : Perwakilan Perempuan; 4) Zar'an (sebagai Ketua RT Kampung Teluk Rimba) : Anggota Koordinator; 5) Zaipul (sebagai Kadus) Kampung Teluk Rimba : Anggota Koordinator; 6) Nasrun (sebagai RT) Kampung Teluk Rimba : Anggota Koordinator; 7) M. Yasar (sebagai RW) Kampung Teluk Rimba : Anggota Koordinator; 8) Syafrizal (sebagai RT) Kampung Teluk Rimba : Anggota Koordinator; 9) Ikhsan Harahap (sebagai Ketua Karang Taruna) : Anggota Koordinator Kampung Empang Pandan; 10) Pardi (sebagai RW) : Anggota Koordinator Kampung Empang Pandan; 11) Susanto (sebagai BPD) : Anggota Koordinator Kampung Empang Pandan; 12) Darno (sebagai Kadus) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang; 13) Sugiarto (sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang; 14) Widodo (sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang; 15) Darmiati (sebagai guru TK) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang; 16) M. Rofa'l (sebagai BPD) : Anggota Koordinator Kampung Rantau Panjang; 17) Rayitno (sebagai RW) : Anggota Koordinator Kampung Keranji Guguh; 18) Harnoto (sebagai Bumdes) : Anggota Koordinator Kampung Keranji Guguh; 19) Suparsono (sebagai RT) : Anggota Koordinator Kampung Sengkemang; 20) dst..... <p>UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 69 dan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015, tentang Kampanye</p>	<p>memasukkan aparat/perangkat kampung tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada awalnya penetapan susunan relawan Kecamatan Koto Gasib yang diusulkan oleh Ketua Koordinator Relawan Kecamatan Koto Gasib kepada Tim Pemenangan Kabupaten Siak, yang mana pada saat itu Tim Pemenangan Kabupaten Siak tidak mengetahui adanya nama-nama yang diusulkan tersebut terdapat aparat/perangkat kampung. • Setelah mendapat surat teguran dari Panwaslu Kabupaten Siak, maka Tim Pemenangan Kabupaten Siak telah melakukan koreksi dan revisi SK Tim Relawan Kecamatan Koto Gasib Surat Keputusan Nomor 28/TP-SUARA/VIII/2015 tentang Penetapan Susunan Tim Relawan Drs. H. Syamsuar, M.Si-Drs. H. Alfredi, M.Si Kecamatan Koto Gasib (bukti PT-15) dengan tidak memasukan nama-nama aparat/perangkat kampung sebagai tim Relawan Kecamatan Koto Gasib sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 118 A/IST/TP-SUARA/XI/2015 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor : 28 /TP-SUARA/VIII/2015 tentang Penetapan Susunan Tim Relawan Drs. H. Syamsuar, M.Si-Drs. H. Alfredi, M.Si Kecamatan Koto Gasib (Bukti PT-16); • Bahwa Revisi SK Tim Relawan Kecamatan Koto Gasib tersebut telah disampaikan
--	--	---

	<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 66 ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15:</p> <p>Pasal 66 :</p> <p>2) Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; b. aparatur negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan. <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 :</p> <p>Pasal 4</p> <p>Setiap PNS Dilarang:</p> <p>15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 	<p>kepada Panwaslu Kabupaten Siak dan Tim Relawan Kecamatan Koto Gasib, SEHINGGA DALIL PEMOHON YANG MENGATAKAN TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TERDAPAT NAMA-NAMA YANG ME-RUPAKAN APARATUR/ PERANGKAT KAMPUNG ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA.</p>
--	---	--

	<p>Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.</p>	
--	--	--

6. MELAKUKAN KAMPANYE HITAM BERUPA FITNAH YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN NOMOR URUT 1 SELAMA MASA KAMPANYE

HAL/ DALIL	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
Hal. 6-26/6.a-c	<p>Bahwa Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ismail (anggota DPRD Kabupaten Siak) saat kampanye di beberapa tempat melakukan pencitraan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibanding-bandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adapun percakapan yang dilontarkan oleh Tim kampanye yaitu:</p> <p>"Bupati sudah jelas ilmu pemerintahannya sudah tinggi jadi tidak perlu di khawatirkan lagi, jangan orang baru datang udah mau jadi Bupati; bahayo kito"</p> <p>Bahwa pada kesempatan dan di tempat lain atas nama Ismail (anggota DPRD Kabupaten Siak) juga menjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibanding-bandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adapun percakapan yang dilontarkan oleh Tim kampanye yaitu:</p> <p>"pak, saya tanya ke beberapa daerah pernah ga Pak Samsuar dan Pak Alfredri jadi Imam disini? Semua menjawab Pernah. Saya tanya lagi pernah gak pasangan sebelah jadi Imam disini? Semua bilang tidak pernah. Saya juga bertanya ke tempat karaoke di Pekanbaru yang sampe pagi, ada gak nama Pak Syamsuar dan Alfredri terdaftar di sana? Semua menjawab tidak ada. Saya tidak berani nanya kalau nama pasangan sebelah saya takut nanyanya.</p> <p>Bahwa salah satu Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rusdaryanto</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, sehingga PIHAK TERKAIT secara tegas menolak seluruhnya dalil PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa sdr. Ismail (anggota DPRD Kabupaten Siak) sudah mendapatkan teguran dari Panwas Kabupaten Siak dan teguran tersebut ditujukan langsung kepada pribadi yang bersangkutan; • Bahwa sdr. Ismail (anggota DPRD Kabupaten Siak) tidak pernah memfitnah PEMOHON secara terang-terangan, apalagi menyebut nama PEMOHON; • Bahwa dalil PEMOHON yang menyebutkan Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan fitnah dan melakukan pencitraan atas PIHAK TERKAIT adalah tidak benar; • Bahwa sdr. Rusdaryanto tidak pernah menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terang-terangan, SEHINGGA DALIL PEMOHON YANG MENYEBUTKAN TIM KAMPANYE NOMOR URUT 1 MELAKUKAN KAMPANYE HITAM BERUPA FITNAH YANG DILAKUKAN OLEH

	<p>(mantan anggota DPRD Provinsi) merupakan Kader dari Partai PDI Perjuangan dalam Kampanyenya pada tanggal 8 November 2015 di Sekretariat KMR Tualang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang menyebutkan bahwa:</p> <p>"Portal PDI Perjuangan yang telah mengusung Pasangan Colon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Bupati Siak 2015 telah salah memilih pemimpin".</p> <p>Hal tersebut terbukti telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 68 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 66 huruf c dan Pasal 70 Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2015, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.</p> <p>Pasal 69 : Dalam Kampanye dilarang c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;</p> <p>Pasal 70 : (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasar kan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.</p>	<p>PASANGAN CAION NOMOR URUT 1 SELAMA MASA KAMPANYE TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA.</p>
--	--	---

BAHWA DALIL-DALIL PEMOHON YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA, OLEH KARENYA PIHAK TERKAIT DENGAN TEGAS MEMBANTAH DAN BAHWA DALIL PEMOHON SEMAKIN TERBANTAHKAN DENGAN SURAT DARI PANWAS KABUPATEN SIAK

PERIHAL: JAWABAN ATAS SURAT TIM KOALISI BERSAMA KITA HEBAT (BERKAH) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK NOMOR 2 ATAS NAMA H. SUHARTONO, SH DAN H. SYAHRUL, S.IP, M.SI SESUAI DENGAN SURAT NOMOR 115/PANWAS-KAB-SIAK/12/2015 (BUKTI PT-17) YANG PADA POKOKNYA ATAS DALIL-DALIL PEMOHON TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan PEMOHON tidak mempunyai legal standing;
- Menyatakan permohonan PEMOHON telah lewat waktu.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 *juncto* Nomor 71/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 38/Kpts/KPU Kab 004.435212/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2015.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak Nomor 41/Kpts/KPU Kab. 004.435212/VIII/2015 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 68/BA/KPU Kab. 004.435212/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab. 004.435212/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab. 004.435212/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir DB1-KWK Kabupaten Siak Sertifikat

Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU Kab.004.435212/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan khususnya Kode dan Data Wilayah Kabupaten Siak (Provinsi Riau).
9. Bukti PT-9 : Fotokopi SK Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Nomor 1471/D2/KP/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Pemberian BSM/PIP Tahap VI.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi SK Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Nomor 1752/D2/KP/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pemberian BSM/PIP Tahap VII.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran IV.8. Penjabaran APBD TA. 2015 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2014.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi STNK mobil Ambulance dengan plat nomor BM 8503 S.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/PANITIA/LLG/IX/2015/08 tanggal 14 Desember 2015 tentang Undangan Tabliq Akbar.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/160/XI/2015/SAT INTELKAM tanggal 21 November 2015 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 28/TP-SUARA/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 tentang Penetapan Susunan Tim Relawan Drs. H. Syamsuar, M.Si - Drs. H. Alfredi, M.Si Kecamatan Koto Gasib.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 118 A/IST/TP-

SUARA/XI/2015, tanggal 5 November 2015 tentang Revisi Surat Keputusan Nomor 28/TP-SUARA/VIII/2015 tentang Penetapan Susunan Tim Relawan Drs. H. Syamsuar, M.Si - Drs. H. Alfredi, M.Si Kecamatan Koto Gasib.

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat dari Panwas Kabupaten Siak Nomor 115/PANWAS-KAB-SIAK/12/2015, tanggal 16 Desember 2015 perihal Jawaban Atas Surat Tim Koalisi Bersama Kita Hebat (Berkah) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Siak Nomor 2 Atas Nama H. Suhartono, S.H. dan H. Syahrul, S.IP, M.Si.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Siak diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.10 WIB; (vide **bukti P-4 = bukti PT-4**)

Adapun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 71/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Revisi Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, merupakan pembetulan penulisan kalimat bilangan angka perolehan suara, tanpa adanya perubahan angka perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) selaku peraih suara terbanyak. Dengan demikian, yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab.004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Siak Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015;

Bahwa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 69/Kpts/KPU Kab 004.435212/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2015 (vide **bukti P-4 = bukti PT-4**) adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.10 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.10 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Alboin

Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
Anggota-Anggota,

ttd

ttd

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Alboin Pasaribu